



Faktor-Faktor Pendorong dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Koperasi Harian Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Konsumen Dalam Menjalankan Tugas Penagihan di Kota Kupang

Ketut Yugi Paulus M. Elliek^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Deddy R. Ch. Manafe³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: ellieketut2503@gmail.com

Abstract Legal protection for daily cooperatives is very important to ensure that their duties are carried out fairly, in accordance with applicable regulations, and without violating the rights of cooperative members. However, in the implementation of this task, there are often unwanted situations, such as violent crimes that can threaten the safety and integrity of daily cooperative employees. The inability to pay debts can trigger emotions and frustration on the part of borrowers, which in turn can trigger acts of violence against daily cooperative employees in the city of Kupang. Based on the above background, the following problem formulation is proposed: (1) What are the factors that encourage the occurrence of acts of violence against cooperative employees when carrying out collection duties? (2) What is the form of legal protection provided by the government to cooperative employees when carrying out collection duties?. This research was carried out in Kupang City, precisely at the PNM Mekaar Office, Kelapa Lima Kupang Branch. This research is an empirical legal research, which is carried out with a legislative approach and a case approach. The data were analyzed in a descriptive-qualitative manner. Based on the results of the research conducted, it was obtained that: (1) factors that encourage acts of violence against cooperative employees when carrying out collection duties, including: (a) Internal factors, including; (a) morality and education, (b) low consumer income factors, (c) consumer economic pressure, (d) uncontrolled emotions, (e) the influence of alcohol. b) External factors, including; (a) risky environmental factors, (b) social factors. (2) Forms of legal protection provided by the government to cooperative employees when carrying out collection duties, including: (a) Preemptive protection: can mean taking preventive measures. (b) Preventive Protection: This protection involves various policies, regulations, and mechanisms. (c) Repressive protection: actions taken to address, stop, or punish unlawful acts. The author's advice is to report the incident of violence to your superior, cooperative management, or the authorities as soon as possible. Make sure to follow the cooperative's internal procedures related to complaints and handling of violence.

Keywords: Driving Factor, Billing Tasks, Legal Protection of Cooperative Employees, Violent Crimes

Abstrak Perlindungan hukum bagi koperasi harian menjadi sangat penting guna memastikan bahwa tugas-tugas mereka dilaksanakan secara adil, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tanpa melanggar hak-hak anggota koperasi. Namun, dalam pelaksanaan tugas ini, seringkali terjadi situasi yang tidak diinginkan, seperti tindak pidana kekerasan yang dapat mengancam keamanan dan integritas pegawai koperasi harian. Ketidakmampuan untuk membayar utang dapat memicu emosi dan frustrasi pada pihak peminjam, yang pada gilirannya dapat memicu tindakan kekerasan terhadap pegawai koperasi harian di kota Kupang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perbuatan tindak kekerasan terhadap pegawai koperasi saat menjalankan tugas penagihan? (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap pegawai koperasi saat menjalankan tugas penagihan?. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang tepatnya di Kantor PNM Mekaar Cabang Kelapa Lima Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa: (1) faktor-faktor yang mendorong terjadinya perbuatan tindak kekerasan terhadap pegawai koperasi saat menjalankan tugas penagihan, antara lain: (a) Faktor internal, meliputi; (a) moral dan pendidikan, (b) faktor penghasilan konsumen rendah, (c) tekanan ekonomi konsumen, (d) emosi yang tidak terkontrol, (e) pengaruh alkohol. (b) Faktor eksternal, meliputi; (a) faktor lingkungan yang beresiko, (b) faktor sosial. (2) bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap pegawai koperasi saat menjalankan tugas penagihan, antara lain: (a) perlindungan preemtif: bisa berarti melakukan tindakan pencegahan. (b) perlindungan preventif: perlindungan ini melibatkan berbagai kebijakan, peraturan, dan mekanisme. (c) perlindungan represif: tindakan yang diambil untuk menanggulangi, menghentikan, atau menghukum tindakan yang melanggar hukum. Saran dari penulis ialah laporkan kejadian kekerasan kepada atasan, manajemen koperasi,

atau pihak berwenang secepat mungkin. Pastikan mengikuti prosedur internal koperasi terkait pengaduan dan penanganan kekerasan.

Kata Kunci: Faktor Pendorong, Tugas Penagihan, Perlindungan Hukum Pegawai Koperasi, Tindak Pidana Kekerasan

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Sri Soemantri mendefinisikan hukum pidana sebagai suatu aturan hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang ini merupakan pokok yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Di dalamnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang melibatkan perlindungan bagi pekerja, termasuk hak-hak pekerja, upah, jam kerja, cuti, serta ketentuan terkait dengan pemutusan hubungan kerja.

Dalam menjalankan tugas penagihan, pegawai koperasi harian seringkali menghadapi berbagai tantangan dan resiko. Namun, dalam pelaksanaan tugas ini, seringkali terjadi situasi yang tidak diinginkan, seperti tindak pidana kekerasan yang dapat mengancam keamanan dan integritas pegawai koperasi harian. Tindakan kekerasan ini dapat mencakup ancaman, intimidasi, pemukulan, atau tindakan fisik lainnya yang dapat membahayakan kehidupan dan kesejahteraan pegawai tersebut.

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pegawai koperasi harian, peran dari pihak manajemen koperasi juga sangat penting. Koperasi harian sering kali memiliki pegawai yang bertugas dalam penagihan, salah satunya dalam hal penagihan kredit atau piutang. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap pegawai koperasi yang menjadi korban tindak pidana kekerasan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan data secara langsung dari pengalaman atau realitas yang ada. Adapun aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor pendorong, dan Perlindungan Hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan survey. Dalam penelitian ini yang menjadi responden sebanyak 20 orang. Data yang telah terkumpul dianalisis dan diolah dengan menggunakan beberapa tahap yaitu *Editing*, *Coding*, Klasifikasi, dan Tabulasi. Data yang diklasifikasikan sesuai dengan keperluan untuk melakukan sistematika studi yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut dengan menggunakan pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kasus

Deskripsi kasus merupakan gambaran yang diteliti. Pada bab ini peneliti mengambil sampel pegawai koperasi sebagai korban dari kekerasan, menggunakan teknik wawancara terstruktur untuk mengetahui bagaimana yang terjadi dilapangan dalam menjalankan tugas penagihan.

1. Kekerasan Non-Verbal

Dalam kasus kekerasan konsumen terhadap pegawai koperasi, pihak yang terlibat berhasil mencapai perdamaian setelah difasilitasi oleh kepolisian. Pendekatan yang menitikberatkan pada musyawarah, mediasi, dan kesepakatan bersama di kepolisian memungkinkan semua kasus berakhir damai. Hal ini menguntungkan kedua belah pihak karena dapat menghindari proses hukum yang panjang dan menjaga hubungan sosial serta reputasi kedua pihak. *Restorative justice* menjadi alternatif yang efektif dalam menangani konflik ringan, terutama yang melibatkan ketegangan emosional dan kesalahpahaman.

Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya keamanan kerja dan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam menangani masalah konsumen yang frustrasi.

Dampak:

- 1) Psikologis: Ibu Irma mengalami trauma dan ketakutan setelah kejadian tersebut, sehingga membutuhkan waktu untuk pulih.
- 2) Lingkungan kerja: Insiden ini menciptakan ketegangan di antara para pegawai lain, yang merasa kurang aman di tempat kerja.

- 3) Hukum: Koperasi melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang untuk diproses secara hukum.
- 4) Citra koperasi: Kejadian ini dapat mempengaruhi reputasi koperasi jika tidak segera diselesaikan dengan baik, terutama di mata konsumen lain.

Alternatif Solusi:

- 1) Pendampingan Hukum untuk korban kekerasan dan upaya penegakan hukum bagi pelaku.
- 2) Menyediakan pelatihan manajemen konflik bagi pegawai koperasi untuk menangani situasi serupa di masa depan.
- 3) Membuat kebijakan penagihan yang lebih humanis, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi anggota tanpa mengurangi ketegasan dalam penagihan.
- 4) Konseling bagi pegawai korban kekerasan agar dapat pulih dari trauma.

Rekomendasi:

- a) Koperasi perlu mengambil langkah hukum tegas untuk memastikan tidak ada konsumen yang merasa bisa melakukan kekerasan tanpa konsekuensi.
- b) Selain itu, penting bagi koperasi untuk meningkatkan protokol keamanan dan memberi pelatihan kepada pegawai tentang cara menangani situasi konflik.
- c) Koperasi juga bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan anggota yang bermasalah untuk mencegah ketegangan seperti ini terjadi di masa depan.

2. Kekerasan Verbal

Kasus kekerasan verbal adalah tindakan di mana seseorang menggunakan kata-kata atau bahasa yang kasar, merendahkan, atau menghina untuk menyerang atau mengintimidasi orang lain. Kekerasan verbal dapat menimbulkan trauma psikologis, seperti kecemasan, depresi, kehilangan percaya diri, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Selain itu, korban bisa mengalami kesulitan dalam hubungan sosial dan kerja, karena merasa selalu dihantui oleh ancaman verbal dari pelaku.

Untuk mencegah atau menangani kekerasan verbal, penting untuk membangun kesadaran akan bentuk-bentuk kekerasan verbal ini dan mendorong dukungan sosial serta langkah-langkah hukum yang melindungi korban. Berbicara dengan profesional kesehatan mental, seperti psikolog atau konselor, juga dapat membantu korban dalam proses pemulihan.

Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Perbuatan Tindak Kekerasan terhadap Pegawai Koperasi Saat Menjalankan Tugas Penagihan

Secara umum faktor yang mendorong terjadinya kekerasan terbagi menjadi dua, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang/individu. Faktor internal terbagi lagi menjadi faktor internal yang bersifat umum dan khusus. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal atau bersumber dari luar diri individu seperti faktor lingkungan.

1. Faktor Internal

a. Moral dan Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui wawancara bersama responden, Beliau mengatakan bahwa kurangnya moralitas ataupun tingkat pendidikan di kalangan masyarakat, sehingga pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen sangatlah minim.

Penulis menganalisis bahwa pendidikan sangat besar pengaruhnya dan merupakan salah satu tolak ukur bangsa terutama disaat sekarang ini. Kemajuan suatu bangsa tidak hanya dilihat dari perkembangan teknologinya tetapi ditentukan pula oleh banyak warga negara yang telah menikmati pendidikan non formal maupun formal. W.A. Bonger mengatakan, jika tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi maka cara berpikirnya semakin rasional dan dalam mengambil tindakan selalu dipertimbangkan terlebih dahulu. Menurut Bawengan bahwa kejahatan dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan yang sama hal dengan kegagalan yang disebabkan kondisi lingkungan keluarga.

b. Faktor Penghasilan Konsumen Rendah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama responden, menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dilakukannya kekerasan terhadap pegawai koperasi salah satunya adalah penghasilan konsumen rendah. Penghasilan yang rendah sering kali menyebabkan perasaan ketidakpuasan dan frustrasi, terutama jika seseorang merasa tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar atau harapan hidupnya

Peneliti menganalisis bahwa faktor pendorong konsumen melakukan kekerasan dari sisi internal yang kedua yaitu Anggota koperasi yang mengalami kesulitan keuangan mungkin merasa frustrasi atau tertekan jika mereka tidak mampu membayar utang atau pinjaman tepat waktu. Hal ini bisa memicu ketegangan antara anggota dan pegawai koperasi, yang kadang-kadang bisa berujung pada kekerasan.

c. Tekanan Ekonomi Konsumen

Banyak konsumen yang mengalami kesulitan keuangan, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit. Ketika mereka tidak mampu membayar pinjaman atau tagihan tepat waktu, frustrasi dan ketakutan menghadapi konsekuensi finansial sering kali memicu reaksi emosional. Hal ini dapat mendorong tindakan kekerasan sebagai pelampiasan stres mereka kepada pegawai koperasi.

d. Emosi Tidak Terkontrol

Konsumen yang berada di bawah tekanan emosional sering kali tidak mampu mengontrol amarah mereka ketika berhadapan dengan pegawai penagih. Ini bisa dipicu oleh situasi pribadi seperti masalah keluarga, pekerjaan, atau kondisi sosial yang memperburuk keadaan emosional mereka saat menghadapi tagihan.

e. Pengaruh Alkohol

Beberapa kasus kekerasan terhadap pegawai koperasi mungkin terjadi ketika konsumen berada di bawah pengaruh alkohol. Kondisi ini dapat mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan mereka, meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan Kerja yang Beresiko

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama responden, beliau menyatakan bahwa Lingkungan kerja yang tidak aman dapat menjadi faktor eksternal yang mendorong terjadinya tindak kekerasan terhadap pegawai koperasi saat menjalankan tugas penagihan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan lingkungan kerja menjadi tidak aman antara lain:

- 1) Daerah dengan Tingkat Kriminalitas Tinggi
- 2) Kurangnya Perlindungan Hukum dan Keamanan
- 3) Hubungan Buruk dengan konsumen : Ketegangan dalam hubungan antara pegawai koperasi dengan konsumen, terutama jika konsumen tidak mampu membayar, dapat memicu terjadinya konflik yang berakhir pada tindak kekerasan.

Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pegawai koperasi, perlu adanya koordinasi dengan pihak kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di daerah rawan kekerasan. Selain itu, pemberian perlengkapan keamanan yang memadai dan pelatihan untuk menghadapi situasi konflik juga penting dilakukan.

b. Faktor Sosial

- **Lingkungan Sosial yang Tidak Kondusif:** Di beberapa komunitas, tindakan kekerasan mungkin lebih sering terjadi karena norma atau kebiasaan yang tidak mendukung penyelesaian konflik secara damai.
- **Pengaruh dari Orang Sekitar:** Dalam beberapa kasus, ada dorongan sosial untuk menunjukkan kekuatan atau menolak otoritas penagih utang, yang dapat memicu tindakan kekerasan.
- **Kondisi Sosial Ekonomi:** Tingkat kemiskinan yang tinggi atau kesenjangan sosial dapat menciptakan ketegangan dan frustrasi di kalangan masyarakat. Ketika penagih koperasi datang, mereka dianggap sebagai representasi dari tekanan ekonomi, sehingga memicu agresi dari konsumen yang merasa terpojok.

Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Pemerintah terhadap Pegawai Koperasi Saat Menjalankan Tugas Penagihan

Pegawai koperasi yang menjalankan tugas penagihan memiliki hak atas perlindungan hukum, terutama jika mereka mengalami tindak kekerasan saat menjalankan tugas tersebut. Pemerintah memberikan perlindungan hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan serta mekanisme penegakan hukum. Pegawai koperasi yang menghadapi ancaman atau kekerasan selama menjalankan tugas dapat melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap pegawai koperasi yang menjalankan tugas penagihan melibatkan berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan dari segi keselamatan, hak-hak pekerja, jaminan sosial, hingga tindakan terhadap ancaman kekerasan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan jaminan keamanan bagi pekerja, termasuk pegawai koperasi, dalam menjalankan tugas mereka. Dalam hal ini, pekerja yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari pihak berwenang.

Perlindungan Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014) Pegawai koperasi yang menjadi korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan sebagai saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini, pegawai dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kebijakan *Restorative Justice* dari Kepolisian Dalam beberapa kasus kekerasan yang tidak berujung pada pelanggaran berat, pemerintah melalui pihak kepolisian dapat memfasilitasi penyelesaian secara damai melalui *restorative justice*. Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai koperasi dapat menjalankan tugas mereka dengan aman, dan bila terjadi tindakan kekerasan, pegawai tersebut mendapatkan hak-hak hukum yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Perlindungan Preemptif

Perlindungan preemptif adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah atau menghindari terjadinya kerugian atau ancaman sebelum masalah tersebut muncul. Biasanya, tindakan preemptif diambil sebagai respons terhadap potensi risiko atau ancaman yang diperkirakan akan terjadi, meskipun belum ada bukti langsung bahwa ancaman tersebut sudah berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Helena Liu, beliau menyampaikan bahwa ada dua hal yang dilakukan pihak kepolisian dalam perlindungan pegawai koperasi, yakni dilakukan pendampingan dalam penagihan.

Dengan tujuan untuk untuk mencegah masalah atau risiko sebelum terjadi, dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan efisien. Ini mencakup mencegah kekerasan, meningkatkan keselamatan pegawai, meminimalkan dampak negatif, memastikan kepatuhan, meningkatkan efektivitas operasional, serta meningkatkan kepuasan dan hubungan dengan konsumen. Dengan langkah-langkah preemptif yang efektif, risiko dapat dikurangi, dan pegawai dapat bekerja dengan lebih aman dan produktif.

Perlindungan preemptif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan kondusif bagi pegawai koperasi, serta mencegah timbulnya masalah yang dapat merugikan koperasi dan pegawainya di masa depan.

2. Perlindungan Preventif

Selain pendampingan dan pengawalan, menurut Helena Liu, mereka juga kolaborasi dengan aparat keamanan: bekerja sama dengan kepolisian atau aparat keamanan untuk mengidentifikasi area berisiko dan mengembangkan strategi pencegahan kekerasan. kolaborasi ini dapat mencakup patroli atau pengawasan khusus di lokasi penagihan.

Dengan tujuan untuk untuk mengurangi risiko kekerasan, meningkatkan keselamatan pegawai, memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan hukum, serta meningkatkan efektivitas

operasional dan hubungan dengan konsumen. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, lingkungan kerja dapat menjadi lebih aman dan produktif, dan pegawai koperasi dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dan lebih aman.

Perlindungan preventif bagi pegawai koperasi bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan pegawai terjaga, serta mencegah timbulnya masalah atau konflik di tempat kerja. Perlindungan ini melibatkan berbagai kebijakan, peraturan, dan mekanisme untuk menghindari pelanggaran hak-hak pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil.

3. Perlindungan Represif

Menurut Richie E. Mesakh, Setelah terjadinya insiden kekerasan atau pelanggaran hukum, kepolisian atau aparat penegak hukum akan melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menyelidiki kasus tersebut. Investigasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku dan memahami konteks kejadian. Memberikan perlindungan fisik kepada korban setelah terjadinya insiden.

Perlindungan represif merujuk pada tindakan yang diambil untuk menanggulangi, menghentikan, atau menghukum tindakan yang melanggar hukum atau norma yang berlaku. Berbeda dengan perlindungan preventif, yang fokus pada pencegahan sebelum masalah terjadi, perlindungan represif lebih bersifat reaktif dan bertujuan untuk mengatasi masalah setelah muncul.

Perlindungan represif penting untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Namun, penerapan tindakan represif harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat potensi dampaknya terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Perlindungan ini sebaiknya diimbangi dengan upaya preventif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Perbuatan Tindak Kekerasan terhadap Pegawai Koperasi Saat Menjalankan Tugas Penagihan

Faktor internal. Faktor yang pertama adalah kurangnya moralitas ataupun tingkat pendidikan di kalangan masyarakat, sehingga pengetahuan mereka tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen sangatlah minim. Faktor yang kedua adalah Penghasilan yang rendah sering kali menyebabkan perasaan ketidakpuasan dan frustrasi, terutama jika seseorang

merasa tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar atau harapan hidupnya. Perasaan ini bisa memicu perilaku agresif atau kekerasan.

Faktor eksternal. Faktor yang pertama adalah lingkungan kerja yang tidak aman dapat menjadi faktor eksternal yang mendorong terjadinya tindak kekerasan terhadap pegawai koperasi saat menjalankan tugas penagihan. Faktor yang kedua adalah lingkungan sosial yang tidak kondusif. Lingkungan yang terbiasa dengan kekerasan atau tidak menegakkan norma hukum dengan kuat akan lebih mungkin memicu kekerasan terhadap penagih.

Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Pemerintah terhadap Pegawai Koperasi Saat Menjalankan Tugas Penagihan

1. Perlindungan preemtif. Pendampingan dalam penagihan dalam situasi penagihan yang dianggap berisiko tinggi, polisi dapat memberikan pendampingan kepada pegawai koperasi.
2. Perlindungan Preventif. Mereka juga kolaborasi dengan aparat keamanan, bekerja sama dengan kepolisian atau aparat keamanan untuk mengidentifikasi area berisiko dan mengembangkan strategi pencegahan kekerasan. kolaborasi ini dapat mencakup patroli atau pengawasan khusus di lokasi penagihan.
3. Perlindungan Represif. Setelah terjadinya insiden kekerasan atau pelanggaran hukum, kepolisian atau aparat penegak hukum akan melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menyelidiki kasus tersebut. Investigasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku dan memahami konteks kejadian.

Saran

Lapor dan Dokumentasikan Insiden

1. Laporkan kejadian kekerasan kepada atasan, manajemen koperasi, atau pihak berwenang secepat mungkin. Pastikan laporan dibuat secara tertulis dan mencakup detail lengkap tentang insiden.
2. Catat semua detail kejadian, termasuk waktu, lokasi, pihak-pihak yang terlibat, dan apa yang terjadi. Ambil foto atau video jika memungkinkan, serta simpan bukti fisik atau medis yang relevan.

Dapatkan Perlindungan dan Dukungan

1. Jika merasa terancam, cari tempat yang aman dan hindari kembali ke lokasi yang berpotensi membahayakan. Segera hubungi pihak berwenang jika diperlukan.

2. Cari dukungan dari rekan kerja, keluarga, atau teman dekat. Pertimbangkan untuk berbicara dengan konselor atau profesional kesehatan mental untuk mengatasi trauma emosional.

Ketahui Hak dan Prosedur

1. Ketahui hak-hak hukum Anda sebagai pegawai, termasuk hak atas keselamatan dan perlindungan dari kekerasan di tempat kerja. Informasikan diri tentang undang-undang dan kebijakan yang relevan.
2. Pastikan Anda mengikuti prosedur internal koperasi terkait pengaduan dan penanganan kekerasan. Ini termasuk melaporkan ke manajemen dan berpartisipasi dalam investigasi jika diperlukan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, R. H. (2019). Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Jurnal Yustika.
- Ali, M. (2021). Viktimologi. Rajawali Press.
- Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Annual Review of Psychology.
- Anwar, S. (2019). Psikologi konsumen dalam perspektif ekonomi mikro. PT RajaGrafindo Persada.
- Arief Mansyur, D. M., & Gultom, E. (2008). Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita. RajaGrafindo Persada.
- Arif Gosita. (1993). Masalah korban kejahatan. PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Arifin, Z. (2021). Perlindungan hukum preventif terhadap pegawai koperasi di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Badadu, Z. (2001). Kamus besar bahasa Indonesia. Pustaka Sinar Harapan.
- Bedner, A., & Susanti, B. (2016). Pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia: Tantangan dan prospek. Jurnal Ilmu Hukum.
- Bonger, W. A. (1995). Pengantar tentang kriminologi. Ghalia Indonesia.
- Budi Santoso. (2018). Menyikapi kekerasan di tempat kerja. Ghalia Indonesia.
- Dahlan, M. (2016). Hukum perlindungan preemtif dalam sistem hukum Indonesia. Penerbit Sinar Grafika.
- Darme, M. (1995). Beberapa catatan tentang korban kejahatan korporasi, dalam Bunga rampai viktimisasi. Eresco.
- Digilib. Esaunggul.ac.id. Diakses dari <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-17445-bab1.Image.Marked.pdf>
- E-journal.usd.ac.id.
- Ghulamasyah, A. (n.d.). Tinjauan kriminologi tindak pidana pencurian dengan kekerasan “begal”. Diakses pada 10 September 2024, dari https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5318/8/UNIKOM_Noviani%20Keirlin%20Siki_BAB%20II.pdf
- Gramedia. (n.d.). Perlindungan hukum. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>
- Hendrojono. (2005). Kriminologi: Pengaruh perubahan masyarakat dan hukum. Srikandi.
- Johnson, A. (2018). Legal protection for high-risk jobs: A framework for analysis. Journal of Labor Law.

- Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Balai Pustaka.
- Karmen, A. (1990). Crime victims. Wadsworth Publishing Company.
- Manu, N. (2022). Bahan ajar modul victimologi. Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum (6th ed.). Kencana.
- Marzuki, P. M. (2020). Metode penelitian hukum (1st ed.). Prenada Media Group.
- Priambada, B. S. (2014). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana tentang kepentingan korban. Jurnal Ratu Adil.
- Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum (6th ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2000). Ilmu hukum (4th ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Rosmawati. (2018). Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen. Prenadamedia Group.
- Sahetapy, J. E. (1983). Bunga rampai viktimisasi. Eresco.
- Santoso, S. I., & Widjajanto, L. A. (2010). Psikologi agresi. Salemba Humanika.
- Santoso, T., Zulfa, E. A., & Achjani, E. (2001). Kriminologi. Rajawali Pers.
- Sari, R. (2019). Perlindungan represif dalam penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum.
- Sholehuddin, M. (1999). Tindak pidana perbankan. RajaGrafindo Persada.
- Soetjipto, B. (2008). Kekerasan terhadap wanita: Penyebab dan cara penanganannya. PT Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Wiradipraja, E. S. (2015). Penuntun praktis metode penelitian dan penulisan karya ilmiah hukum. Keni Media.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual. De Jure, 20(4).